



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil pengujian dan analisa data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.
2. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikan $0,577 > 0,05$.
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh penghindaran pajak dengan nilai signifikan $0,300 > 0,05$.
4. Proporsi komisaris independen berpengaruh penghindaran pajak dengan nilai signifikan $0,036 < 0,05$.

B. Saran

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan periode tahun penelitian seperti 7 tahun. Sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik dan lebih akurat.
2. Menggunakan sampel yang tidak hanya terbatas pada perusahaan manufaktur saja, namun diperluas dengan sektor industri lainnya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk memperluas cakupan penelitian.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Menambah variabel yang dapat digunakan untuk mengukur ETR seperti sales growth, karakter eksekutif, dan kepemilikan institusional. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penghindaran pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

